



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.9/258-Dis.Pend

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
PERMATA BUNDA
KECAMATAN CIKANDE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- MEMBACA : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Nurul Jihad Cikande Nomor 03/TK-PB/PR/2010 Tanggal 25 Juli 2010
- MENIMBANG : a. Bawa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/I.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend

- MEMPERHATIKAN :**
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cikande
 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cikande
 3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris Ny.Hj.Marchamah Ahmad Nurulhadie, SH Nomor : 28 Tanggal 15 Februari 2006 tentang Pendirian Yayasan Nurul Jihad Cikande Permai.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Nurul Jihad Cikande Permai
Alamat Sekretariat : Perumahan Cikande Permai Blok F3
No. 23-24 Kec.Cikande Kab.Serang
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK PERMATA BUNDA
Alamat : Perumahan Cikande Permai Blok B3
No.1 Desa Situterate Kec Cikande
Kab.Serang
- Mulai Tahun Pelajaran : 2010/2011
- KEDUA** : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Bidang PNFI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KELIMA


: Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 07 Februari 2011



TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cikande
5. Camat Kecamatan Cikande